



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR 522 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN RAKIT KULIM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 262/PP.04.2-BA/1402/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 262/PP.04.2-BA/1402/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN RAKIT KULIM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

RONALDI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YUSTI AILENDRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 522 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN RAKIT KULIM KABUPATEN INDRAGIRI
HULU TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN RAKIT KULIM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	WINDA WULAN DARI	PEREMPUAN	BATU SAWAR
2	SITI AISYAH	PEREMPUAN	BATU SAWAR
3	NASRI	LAKI-LAKI	BATU SAWAR
4	WAHYUDI	LAKI-LAKI	BUKIT INDAH
5	AGUS RIYADI	LAKI-LAKI	BUKIT INDAH
6	ARI BINUKO AJI	LAKI-LAKI	BUKIT INDAH
7	LUKMAN HAKIM	LAKI-LAKI	KAMPUNG BUNGA
8	HENDRI	LAKI-LAKI	KAMPUNG BUNGA
9	TRI EVITA	PEREMPUAN	KAMPUNG BUNGA
10	SYAHRIANSYAH	LAKI-LAKI	KELAYANG
11	BAMBANG SUPRIADI	LAKI-LAKI	KELAYANG
12	RIKCO SYAKTI	LAKI-LAKI	KELAYANG
13	MUHAHAMMAD FAUZI	LAKI-LAKI	KOTA BARU
14	MHD FAUZAN	LAKI-LAKI	KOTA BARU
15	YUNISA	PEREMPUAN	KOTA BARU
16	MUHAMAD AZHARI	LAKI-LAKI	KUANTAN TENANG
17	NURMIRI REKSI HARIANI	PEREMPUAN	KUANTAN TENANG
18	MARYUNUS	LAKI-LAKI	KUANTAN TENANG
19	WENI MASRIANI	PEREMPUAN	LUBUK SITARAK
20	LEONARDI DICHAFRIO	LAKI-LAKI	LUBUK SITARAK
21	JUMRIAN LESTARI	PEREMPUAN	LUBUK SITARAK

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
22	PARDI	LAKI-LAKI	PETONGGAN
23	NELLY OKTAVIANI	PEREMPUAN	PETONGGAN
24	YULIANA	PEREMPUAN	PETONGGAN
25	JUPENDI	LAKI-LAKI	RIMBA SEMINAI
26	VITA ANGGRAINI	PEREMPUAN	RIMBA SEMINAI
27	RUDI HARTONO	LAKI-LAKI	RIMBA SEMINAI
28	CUT ROVIKA NURHASANAH	PEREMPUAN	SUNGAI EKOK
29	SISKA SUSILAWATI	PEREMPUAN	SUNGAI EKOK
30	UNIAN	PEREMPUAN	SUNGAI EKOK
31	RENSI PUTRIANTI	PEREMPUAN	TALANG DURIAN CACAR
32	HERI HAMSIAH	PEREMPUAN	TALANG DURIAN CACAR
33	KARMILA	PEREMPUAN	TALANG DURIAN CACAR
34	RUKIA NINGSIH	PEREMPUAN	TALANG GEDABU
35	MUHAMMAD NOR	LAKI-LAKI	TALANG GEDABU
36	EDI SARMANTO	LAKI-LAKI	TALANG GEDABU
37	MISTAN LENI	PEREMPUAN	TALANG PERIGI
38	DEVI RAMADHANI	PEREMPUAN	TALANG PERIGI
39	FEBRI YANTI KUMALA SARI	PEREMPUAN	TALANG PERIGI
40	MONANG BATISWA	LAKI-LAKI	TALANG PRING JAYA
41	PARLAN	LAKI-LAKI	TALANG PRING JAYA
42	BONA HERWIN SILAEN	LAKI-LAKI	TALANG PRING JAYA
43	AHMAD SOLEH	LAKI-LAKI	TALANG SELANTAI
44	RIO PRAMUJI	LAKI-LAKI	TALANG SELANTAI
45	EKA	LAKI-LAKI	TALANG SELANTAI
46	AGUSTIANA BR. SITORUS	PEREMPUAN	TALANG SUKA MAJU
47	PARNO	LAKI-LAKI	TALANG SUKA MAJU
48	SITOMO	LAKI-LAKI	TALANG SUKA MAJU
49	IMONG JUPRI SUGANDA	LAKI-LAKI	TALANG SUNGAI LIMAU
50	NISA PUSPITA	PEREMPUAN	TALANG SUNGAI LIMAU
51	UJIN	LAKI-LAKI	TALANG SUNGAI LIMAU
52	ASMAH MARYANI	PEREMPUAN	TALANG SUNGAI PARIT
53	ANTONI	LAKI-LAKI	TALANG SUNGAI PARIT
54	RHAFI ZAHRI	PEREMPUAN	TALANG SUNGAI PARIT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
55	SUSWARIANTO	LAKI-LAKI	TUJUH BUAH TANGGA
56	ARBAINI HADI	LAKI-LAKI	TUJUH BUAH TANGGA
57	WINDA ASTUTI NASUTION	PEREMPUAN	TUJUH BUAH TANGGA

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

RONALDI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YUSTI AILENDRA